

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gugatan ganti rugi kasus pencemaran lingkungan dilakukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH jo. Pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan dapat dilakukan oleh korban pencemaran lingkungan baik secara individu atau secara perwakilan, yang mana hak masyarakat terkait gugatan perwakilan sengketa lingkungan hidup ini diatur dalam Pasal 91 UU PPLH. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH memberi penjelasan bahwa selain membayar ganti rugi, pencemar juga dapat diwajibkan untuk melakukan tindakan tertentu. Tindakan tertentu ini dapat berupa pemasangan atau perbaikan unit pengelolaan limbah, pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan/atau penghilangan atau pemusnahan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kebutuhan ahli dalam tuntutan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak diatur dalam UU PPLH, padahal bukti ilmiah dari ahli diwajibkan jika merujuk pada Permen LH No.7/2014 dan Permen LH No.4/2013.

Kompleksitas sifat-sifat zat dan reaksinya dalam ekosistem menyebabkan sulitnya pembuktian atas kerugian yang diderita penggugat, oleh karena itu diperlukannya ahli untuk dapat menjabarkan kerugian yang terjadi. Sesuai pada Lampiran II Permen LH No.7 tahun 2014, yang menegaskan bahwa diperlukannya bukti ilmiah untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Ahli berperan dalam melakukan klarifikasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, jenis kerugian, dan menghitung jumlah kerugian. Peran ahli menjadi sangat penting dalam tuntutan ganti rugi lingkungan hidup karena ahli dianggap memiliki kredibilitas, independensi, dan pengetahuan yang cukup. Keterlibatan ahli dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang ada dan diharapkan dapat ditemukan metode yang tepat untuk memperbaiki pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran berupa:

1. **Masyarakat:** Dengan pentingnya peran ahli dalam mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penting bagi masyarakat untuk mengedukasi diri tentang pentingnya menggunakan ahli dalam tuntutan ganti rugi lingkungan hidup dan aktif mencari dukungan ahli yang berkualitas dalam kasus-kasus lingkungan. Masyarakat sebaiknya fokus dalam mengumpulkan bukti-bukti yang solid termasuk keterangan ahli, dalam proses tuntutan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. **Pelaku Usaha/ Perusahaan:** Untuk mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sudah seharusnya para pemangku kepentingan seperti perusahaan atau pelaku usaha memiliki kesadaran untuk turut menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar. Pelaku usaha harus mampu mengoperasikan usahanya sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.
3. **Pemerintah:** Memang ahli diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, namun berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa peran ahli sangat penting dalam proses perdata penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menentukan ganti kerugian. Maka, pengaturan mengenai ahli ini perlu diatur ke dalam undang-undang agar memperjelas kedudukan ahli dalam proses perdata penyelesaian sengketa lingkungan hidup.